

## **Pertanggungjawaban Pidana Perusakan di Atas Lahan Tanpa Hak Pengelolaan Berdasarkan Asas Horizontal**

### **Criminal Liability for Destruction on Land Without Management Rights Based on the Horizontal Principle**

**Andy Wijaya, Alwan Hadiyanto, Dwi Afni Maeleni**  
Fakultas Hukum, Universitas Riau Kepulauan, Batam, Indonesia  
[andywijayabewok@gmail.com](mailto:andywijayabewok@gmail.com)

#### **Abstract**

*This study aims to analyze the legal status of criminal acts of destruction occurring on land without Management Rights (HPL) and to formulate a model of criminal liability based on the horizontal principle in Indonesian agrarian law. The research is motivated by the increasing number of land tenure disputes involving uncertain legal status, which frequently escalate into the destruction of buildings, plants, or other objects under unilateral ownership claims. This situation raises juridical issues regarding criminal law protection of damaged objects and the interpretation of the element of "property belonging to another person" in the offense of destruction. The urgency of this study lies in clarifying the boundary between civil and criminal law to ensure that law enforcement remains consistent with fundamental agrarian principles, particularly the horizontal principle. This research employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches supported by doctrinal analysis of *rechtsgoedbescherming* theory and the autonomy of criminal law. The novelty lies in reinterpreting the element of "property belonging to another person" in Article 406 of the Indonesian Criminal Code through a normative construction based on the horizontal principle. The findings show that the absence of HPL or uncertainty of land status does not eliminate criminal liability for destruction, as criminal law focuses on protecting concrete legal interests and proving the elements of the offense to ensure legal certainty and justice.*

**Keywords:** *Criminal Destruction; Criminal Liability; Horizontal Principle; Management Rights*

#### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan hukum tindak pidana perusakan yang terjadi di atas lahan tanpa hak pengelolaan (HPL) serta merumuskan konstruksi pertanggungjawaban pidana berdasarkan asas horizontal dalam hukum agraria Indonesia. Kajian ini dilatarbelakangi meningkatnya sengketa penguasaan tanah dengan status hak yang tidak pasti yang kerap bereskalasi menjadi perusakan bangunan, tanaman, atau benda lain atas dasar klaim kepemilikan sepihak. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan yuridis mengenai perlindungan hukum pidana terhadap objek perusakan serta penafsiran unsur "barang milik orang lain" dalam delik perusakan. Urgensi penelitian terletak pada perlunya penegasan batas antara hukum perdata dan hukum pidana agar penegakan hukum tetap konsisten dengan prinsip dasar hukum agraria, khususnya asas horizontal. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual melalui analisis doktrinal teori *rechtsgoedbescherming* dan otonomi hukum pidana. Kebaruan penelitian terletak pada reinterpretasi unsur "barang milik orang lain" dalam Pasal 406 KUHP melalui konstruksi normatif berbasis asas horizontal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiadaan HPL atau ketidakjelasan status tanah tidak menghapus pertanggungjawaban pidana perusakan, karena hukum pidana berorientasi pada perlindungan kepentingan hukum konkret serta pembuktian unsur delik guna menjamin kepastian hukum dan keadilan.

**Kata kunci:** Asas Horizontal; Hak Pengelolaan; Pertanggungjawaban Pidana; Tindak Pidana Perusakan

## 1. PENDAHULUAN

Tanah memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam sistem hukum nasional Indonesia karena berfungsi sebagai sarana utama pemenuhan kebutuhan hidup manusia, penopang pembangunan ekonomi, serta bagian dari identitas sosial dan kultural masyarakat.<sup>1</sup> Hampir seluruh aktivitas manusia, baik yang bersifat privat maupun publik, tidak dapat dilepaskan dari keberadaan tanah. Oleh karena itu, pengaturan hukum mengenai tanah menempati posisi sentral dalam sistem hukum nasional, khususnya dalam rangka mewujudkan keadilan sosial dan kepastian hukum bagi seluruh warga negara.<sup>2</sup>

Dalam kerangka hukum agraria nasional, penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). UUPA menegaskan asas penguasaan negara atas bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, yang pelaksanaannya ditujukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>3</sup> Namun demikian, dalam praktiknya, pengaturan tersebut belum sepenuhnya mampu mencegah timbulnya konflik pertanahan, khususnya ketika terjadi perbedaan klaim penguasaan dan pemanfaatan tanah yang belum memiliki kepastian status hak,<sup>4</sup> termasuk tanah yang tidak berada di bawah hak pengelolaan (HPL).

Secara empiris, konflik agraria di Indonesia masih menunjukkan tren yang signifikan. Data Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat bahwa dalam beberapa tahun terakhir ratusan konflik agraria terjadi setiap tahun dengan luasan wilayah konflik mencapai ratusan ribu hektare dan melibatkan puluhan ribu kepala keluarga. Sebagian besar konflik tersebut berkaitan dengan ketidakjelasan status penguasaan tanah, tumpang tindih perizinan, serta klaim pemanfaatan lahan tanpa dasar hak yang pasti. Kondisi ini menunjukkan bahwa problematika pertanahan bukan sekadar persoalan normatif, melainkan juga fenomena empiris yang berdampak luas terhadap stabilitas sosial dan kepastian hukum.

Kompleksitas hubungan hukum atas tanah tersebut sering kali berkembang menjadi sengketa terbuka yang melibatkan berbagai kepentingan, baik individu, kelompok masyarakat, maupun badan hukum. Tidak jarang, sengketa tanah yang pada awalnya bersifat keperdataan bereskalasi menjadi peristiwa pidana. Salah satu bentuk eskalasi tersebut adalah terjadinya tindak pidana perusakan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).<sup>5</sup> Fenomena ini menunjukkan adanya irisan yang kuat antara hukum

---

<sup>1</sup> Ikhsan Lubis, Duma Indah Sari Lubis, and Andi Hakim Lubis, "Reconstruction of National Land Law Based on Social Justice and Agrarian Reform," *Marcapada: Jurnal Kebijakan Pertanahan* 1, no. 5 (2025): 85–96, <https://doi.org/10.31292/mj.v5i1.157>.

<sup>2</sup> Juniarso Ridwan and Achmad Sodik, *Hukum Tata Ruang Dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah*, ed. Mathori A Elwa, III (Bandung: Nuansa Cendekia, 2016).

<sup>3</sup> Surur Roiqoh, "Hak Menguasai Negara Atas Tanah Perspektif Hukum Positif Indonesia Dan Maqashid Syariah," *Al-Zayn Jurnal Ilmu Sosial Dan Hukum* 3, no. 3 (2025), <https://doi.org/10.61104/alz.v3i3.1429>.

<sup>4</sup> Zaenal Arifin, Aisah Nur, and Purnama Shonia Hugeng, "Kesadaran Masyarakat Terhadap Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah," *Journal Juridisch* 1, no. 1 (2023): 1–9, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jj.v1i1.6762>.

<sup>5</sup> Satria Sukananda, "Analisis Hukum Bentuk Penanggulangan Tindak Pidana Penyerobotan Tanah Di Indonesia," *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology* 2, no. 3 (2021), <https://doi.org/10.18196/ijcl.v2i3.12466>.

agraria dan hukum pidana, di mana konflik penguasaan tanah berimplikasi langsung pada pertanggungjawaban pidana.

Eskalasi konflik pertanahan ke ranah pidana juga tercermin dalam meningkatnya perkara perusakan yang berkaitan dengan sengketa tanah. Data putusan pengadilan menunjukkan bahwa perkara perusakan yang berkaitan dengan klaim penguasaan lahan terus muncul dalam praktik peradilan, baik dalam bentuk perusakan bangunan, tanaman, maupun fasilitas lain di atas tanah sengketa. Hal ini menegaskan bahwa sengketa agraria tidak hanya berdimensi keperdataan, tetapi juga berimplikasi langsung pada penegakan hukum pidana, khususnya terkait penerapan Pasal 406 KUHP.

Dalam banyak kasus, tindak pidana perusakan dilakukan terhadap bangunan, tanaman, atau benda lain yang berdiri di atas tanah dengan dasar klaim penguasaan sepihak oleh salah satu pihak. Persoalan menjadi semakin kompleks ketika objek perusakan berada di atas lahan yang tidak memiliki HPL atau hak atas tanah yang sah. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan yuridis terkait legalitas penguasaan, perlindungan hukum terhadap objek yang dirusak, serta dasar penentuan unsur “milik orang lain” dalam tindak pidana perusakan.<sup>6</sup>

Problematisasi hukum semakin nyata ketika penerapan hukum pidana dalam perkara perusakan di atas lahan tanpa HPL cenderung mengabaikan prinsip-prinsip fundamental dalam hukum agraria. Salah satu prinsip yang kerap terabaikan adalah asas horizontal, yaitu asas yang memisahkan kepemilikan tanah dengan kepemilikan benda-benda yang berada di atasnya.<sup>7</sup> Akibatnya, penegakan hukum pidana berpotensi menghasilkan putusan yang tidak mencerminkan keadilan substantif serta menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak yang bersengketa.

Asas horizontal memiliki relevansi yang sangat penting dalam hukum agraria Indonesia, terutama dalam menentukan status hukum bangunan, tanaman, atau benda lain yang berdiri di atas tanah yang bukan miliknya. Asas ini menegaskan bahwa kepemilikan atas tanah tidak serta-merta meliputi kepemilikan atas benda yang ada di atasnya, sepanjang benda tersebut dibangun atau dimiliki secara sah oleh pihak lain.<sup>8</sup> Namun, dalam praktik peradilan pidana, asas horizontal sering kali tidak dijadikan dasar pertimbangan utama oleh hakim dalam menilai unsur-unsur tindak pidana perusakan, khususnya unsur “barang” dan “milik orang lain”, terutama pada perkara yang objeknya berada di atas lahan tanpa HPL.

Dalam praktik peradilan, pendekatan hakim terhadap perusakan objek di atas tanah sengketa menunjukkan kecenderungan yang tidak sepenuhnya konsisten. Beberapa putusan menegaskan bahwa perusakan terhadap bangunan milik pihak lain tetap merupakan tindak

---

<sup>6</sup> Posma Otto Martua Manalu, Rosnidar Sembiring, and Dedi Harianto, “Urgensi Sertifikat Hak Milik Sebagai Alat Bukti Dalam Penyidikan Kasus Perusakan Tanaman/Tumbuhan Di Tapanuli Utara Dan Humbang Hasundutan,” *Locus Journal of Academic Literature Review* 2, no. 10 (2023): 807–29, <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v2i10.235>.

<sup>7</sup> Achmad Fitriani, “Kajian Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Beritikad Baik Berdasarkan Konsep Pemisahan Horizontal Bidang Agraria,” *Jurnal Pendidikan Dasar Dan Sosial Humaniora* 1, no. 10 (2022), <https://doi.org/10.53625/jpdsh.v1i10.3324>.

<sup>8</sup> Calista Putri Tanujaya, Devy Yulyana, and Rigel Rigel, “Analisis Putusan Nomor 89/Pdt.G/2016/PN Gin Berdasarkan Asas Pemisahan Horizontal Dalam Hukum Agraria Nasional,” *Jurnal Kewarganegaraan* 8, no. 1 (2024): 645, <https://doi.org/10.31316/jk.v8i1.6363>.

pidana meskipun bangunan tersebut berada di atas tanah milik pelaku, dengan pertimbangan bahwa bangunan merupakan objek hukum yang berdiri sendiri. Namun, dalam putusan lain, status kepemilikan tanah justru dijadikan pertimbangan dominan dalam menilai unsur “milik orang lain”, sehingga perusakan tidak dipidana karena tanah dianggap milik pelaku. Perbedaan pendekatan ini menunjukkan inkonsistensi yudisial dalam memaknai hubungan antara hak atas tanah dan hak atas benda di atasnya, sehingga memperkuat urgensi penerapan asas horizontal secara konsisten.

Kajian mengenai hubungan antara sengketa tanah dan pertanggungjawaban pidana telah dilakukan dalam berbagai penelitian sebelumnya, namun dengan fokus yang berbeda. Penelitian oleh Prianto (2024) mengkaji penerapan hukum pidana terhadap pelaku penguasaan tanah tanpa hak melalui studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 100/Pid.B/2020/PN.Lbo. Fokus utama penelitian ini adalah penggunaan instrumen hukum pidana dalam menangani penyerobotan tanah serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Kelebihan penelitian ini terletak pada analisis yuridis terhadap pasal-pasal KUHP dan peraturan agraria yang digunakan hakim. Namun, penelitian ini belum mengkaji secara spesifik tindak pidana perusakan yang terjadi di atas lahan dengan status hak yang tidak jelas serta belum menempatkan asas horizontal sebagai dasar analisis hubungan antara tanah dan benda yang berada di atasnya.<sup>9</sup>

Selanjutnya, penelitian oleh Kusnianto (2024) membahas akibat hukum bagi pelaku penyerobotan tanah dalam perspektif hukum pidana Indonesia. Penelitian ini menekankan klasifikasi penyerobotan tanah sebagai tindak pidana *stellionaat* sebagaimana diatur dalam Pasal 385 KUHP dan menguraikan sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku. Kontribusi utama penelitian ini adalah pemetaan norma pidana positif yang mengatur penyerobotan tanah secara komprehensif. Kendati demikian, penelitian ini masih bersifat normatif umum dan belum mengaitkan permasalahan penyerobotan maupun perusakan tanah dengan status HPL serta tidak membahas relevansi asas-asas hukum agraria, khususnya asas horizontal, dalam menentukan pertanggungjawaban pidana.<sup>10</sup>

Penelitian lain oleh Lubis (2025) menelaah penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyerobotan dan perusakan tanah dengan menyoroti kesenjangan antara putusan pidana dan penyelesaian sengketa hak atas tanah secara perdata. Penelitian ini memiliki kelebihan dalam mengungkap kelemahan sistem penegakan hukum pidana yang belum mampu memberikan kepastian hukum atas status penguasaan tanah pascaputusan pidana. Namun, penelitian tersebut belum secara mendalam menganalisis tindak pidana perusakan yang terjadi di atas lahan yang tidak memiliki HPL serta belum menggunakan asas

---

<sup>9</sup> Agung Tunggal Prianto and Marjan Miharja, “Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penguasaan Tanah Tanpa Hak (Studi Kasus Pengadilan Negeri Limboto Nomor 100/Pid.B/2020/PN.LBO),” *Iblam Law Review* 4, no. 4 (2024): 86–99, <https://doi.org/10.52249/ilr.v4i4.470>.

<sup>10</sup> Hendrik Kusnianto, “Akibat Hukum Penyerobotan Tanah Dalam Aspek Hukum Pidana Indonesia,” *LEGALITAS: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 9, no. 1 (2024): 113–18, <https://doi.org/10.31293/lg.v9i1.8015>.

horizontal sebagai kerangka analisis untuk menilai unsur “barang” dan “milik orang lain” dalam tindak pidana perusakan.<sup>11</sup>

Berdasarkan perbandingan terhadap penelitian-penelitian terdahulu, dapat diidentifikasi adanya kesenjangan penelitian yang signifikan. Kajian sebelumnya umumnya berfokus pada konflik penguasaan tanah atau delik penyerobotan, tanpa secara spesifik menelaah tindak pidana perusakan terhadap objek yang berada di atas tanah. Selain itu, status hukum tanah dalam penelitian terdahulu tidak dikaji secara khusus dalam konteks tanah tanpa HPL, sehingga belum memberikan kerangka analisis yang memadai terhadap implikasi ketidakpastian status tanah terhadap pertanggungjawaban pidana. Dari sisi pendekatan, penelitian sebelumnya cenderung menggunakan kerangka hukum pidana secara umum dan belum menempatkan asas horizontal sebagai dasar analisis hubungan antara tanah dan benda yang berada di atasnya. Konsekuensinya, unsur “barang milik orang lain” dalam delik perusakan belum dikonstruksi ulang secara normatif, melainkan masih dipahami secara deskriptif dalam kerangka kepemilikan formal. Dengan demikian, relasi antara hukum agraria dan hukum pidana dalam konteks perusakan di atas lahan tanpa HPL belum dikembangkan secara konstruktif normatif. Kekosongan inilah yang menjadi fokus utama penelitian ini, yaitu merumuskan konstruksi pertanggungjawaban pidana tindak pidana perusakan di atas lahan tanpa HPL berdasarkan asas horizontal.

Penelitian ini berangkat dari pertanyaan utama mengenai pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana perusakan yang dilakukan di atas lahan yang tidak memiliki HPL jika ditinjau berdasarkan asas horizontal dalam hukum agraria, yang selanjutnya dianalisis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kedudukan hukum tindak pidana perusakan di atas lahan yang tidak memiliki HPL berdasarkan asas horizontal serta merumuskan konstruksi hukum yang mampu memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak, sehingga penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan hukum pidana dan hukum agraria sekaligus kontribusi praktis bagi aparat penegak hukum dalam menangani perkara perusakan yang berkaitan dengan sengketa lahan.

## 2. METODE

Penelitian ini disusun dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yang difokuskan pada analisis tindak pidana perusakan yang terjadi di atas lahan tanpa HPL dengan menempatkan asas horizontal sebagai landasan utama kajian.<sup>12</sup> Pendekatan ini diarahkan untuk menelaah hubungan antara ketentuan hukum pidana dan hukum agraria dalam menentukan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan perusakan. Kajian terhadap

---

<sup>11</sup> Ikhsan Lubis, Duma Indah Sari Lubis, and Andi Hakim Lubis, “Reconstruction of National Land Law Based on Social Justice and Agrarian Reform,” *Marcapada: Jurnal Kebijakan Pertanahan* 5, no. 1 (2025), <https://doi.org/10.31292/mj.v5i1.157>.

<sup>12</sup> Aprila Niravita, “Urban Agrarian Reform : Opportunities and Challenges for Land Rights Among Low-Income Communities” 32, no. 2 (2024): 348–73.

peraturan perundang-undangan dilakukan dengan menitikberatkan pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur perusakan serta Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria beserta regulasi terkait penguasaan dan pengelolaan tanah. Selain itu, analisis kasus dilakukan melalui penelaahan putusan pengadilan yang relevan dengan sengketa penguasaan tanah dan tindak pidana perusakan. Hal ini dilakukan dalam rangka menelaah apakah pertimbangan hakim telah sejalan dengan prinsip-prinsip hukum agraria dalam praktik penegakan hukum pidana.

Dalam pendekatan konseptual, penelitian ini menggunakan kerangka analisis yang bertumpu pada beberapa teori utama. Pertama, teori *rechtsgoedbescherming* menempatkan hukum pidana sebagai instrumen perlindungan terhadap kepentingan hukum konkret yang melekat pada suatu objek. Kedua, teori pemisahan horizontal dalam hukum agraria yang menegaskan pemisahan antara hak atas tanah dan hak atas benda yang berada di atasnya sebagai dasar penentuan objek perlindungan hukum. Ketiga, teori otonomi hukum pidana yang menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana tidak bergantung secara mutlak pada keabsahan hubungan hukum perdata atau administratif yang melatarbelakangi suatu perbuatan. Ketiga kerangka teori tersebut digunakan sebagai pisau analisis untuk menilai kedudukan objek perusakan, penafsiran unsur “barang milik orang lain”, serta dasar pertanggungjawaban pidana dalam konteks tanah tanpa HPL.

Penelitian ini dirancang dengan spesifikasi deskriptif-analitis yang berfokus pada penguraian secara sistematis permasalahan hukum yang muncul akibat tindak pidana perusakan yang terjadi di atas lahan yang tidak memiliki HPL, sekaligus melakukan telaah kritis terhadap permasalahan tersebut berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.<sup>13</sup> Sumber data penelitian bersumber dari data sekunder yang dihimpun melalui studi kepustakaan, yang mencakup bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang relevan, serta bahan hukum sekunder berupa artikel jurnal ilmiah, buku teks, dan pandangan para ahli hukum yang berkaitan dengan isu penelitian.<sup>14</sup> Seluruh data yang telah dikumpulkan selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan pola penalaran deduktif, yakni dengan menurunkan norma dan asas hukum yang bersifat umum ke dalam konteks konkret tindak pidana perusakan di atas lahan tanpa HPL, sehingga dapat dirumuskan suatu konstruksi hukum yang berorientasi pada terwujudnya kepastian hukum dan keadilan dalam penegakan hukum pidana yang berkaitan dengan sengketa lahan.

Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tahapan yang sistematis. Tahap pertama adalah inventarisasi dan klasifikasi bahan hukum berdasarkan hierarki norma dan relevansi substansi terhadap isu penelitian. Tahap kedua adalah interpretasi hukum melalui

---

<sup>13</sup> Naufal Rodiyatul Maula et al., “Legitimasi Penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah Di Wilayah Perairan Laut Dalam Hukum Agraria Indonesia,” *Jurnal USM Law Review* 8, no. 3 (2025): 2139–54, <https://doi.org/10.26623/julr.v8i3.12332>.

<sup>14</sup> Dafid Yusack Ratanto, Dudung Mulyadi, and Iwan Setiawan, “Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Geng Motor Yang Melakukan Tindak Pidana Pengeroyokan Dihubungkan Dengan Pasal 15 Ayat (1) Huruf C Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia: Studi Kasus Di Jalan Cipicung Kota Tasikm,” *Jurnal Pustaka Galuh Justisi* 02, no. 1 (2023): 406–22, <https://doi.org/10.25157/pustaka.v2i1.3570>.

penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan serta pertimbangan putusan pengadilan. Tahap ketiga adalah konstruksi hukum melalui pengujian keterkaitan antara norma hukum pidana dan prinsip-prinsip hukum agraria dengan menggunakan kerangka teori yang telah ditetapkan. Tahap keempat adalah penarikan kesimpulan melalui penalaran deduktif dengan menurunkan norma umum dan asas hukum ke dalam konteks konkret tindak pidana perusakan di atas lahan tanpa HPL. Seluruh proses analisis tersebut diarahkan untuk merumuskan konstruksi hukum yang berorientasi pada terwujudnya kepastian hukum dan keadilan dalam penegakan hukum pidana yang berkaitan dengan sengketa lahan.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1 Kedudukan Hukum Tindak Pidana Perusakan di Atas Lahan yang Tidak Memiliki Hak Pengelolaan (HPL) Berdasarkan Asas Horizontal**

Tindak pidana perusakan dalam hukum pidana Indonesia pada dasarnya dianggap sebagai salah satu bentuk pelanggaran terhadap hak milik yang dilindungi oleh negara.<sup>15</sup> Ketentuan mengenai perusakan secara umum diatur dalam Pasal 406 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menegaskan bahwa setiap perbuatan yang dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membuat tidak dapat dipakai, atau menghilangkan suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, dapat dipidana.<sup>16</sup> Rumusan pasal tersebut menunjukkan bahwa perusakan tidak hanya dimaknai sebagai tindakan yang mengakibatkan lenyapnya suatu barang secara total, melainkan juga mencakup perbuatan yang menurunkan fungsi, nilai, atau kegunaan barang tersebut.

Secara normatif, tindak pidana perusakan mensyaratkan terpenuhinya unsur-unsur tertentu yang harus dibuktikan secara kumulatif. Unsur perbuatan menekankan adanya tindakan aktif yang berdampak negatif terhadap kondisi objek, sedangkan unsur objek mensyaratkan keberadaan suatu barang yang memiliki nilai dan dapat menjadi objek penguasaan hukum, baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak.<sup>17</sup> Unsur kesengajaan menjadi faktor pembeda utama antara perusakan sebagai tindak pidana dan perbuatan yang menimbulkan kerugian akibat kelalaian, karena pelaku harus memiliki kehendak serta kesadaran atas akibat yang ditimbulkan. Selain itu, objek yang dirusak harus berada dalam kepemilikan atau penguasaan pihak lain, sehingga perusakan terhadap barang milik sendiri pada prinsipnya berada di luar ruang lingkup Pasal 406 KUHP, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.<sup>18</sup>

---

<sup>15</sup> Fuad Nur, "Penerapan Delik Perusakan Barang Terhadap Fasilitas Publik Saat Demonstrasi: Perspektif Hukum Pidana Indonesia," *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 1, no. 4 (2025), <https://doi.org/10.63822/mf8tqd32>.

<sup>16</sup> Akhdan Adityo Latri et al., "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindakan Merusak Barang Orang Lain Tanpa Sengaja," *Media Hukum Indonesia* 2, no. 3 (2026): 150–58, <https://doi.org/10.5281/zenodo.11608292>.

<sup>17</sup> Erdianto Effendi, "Penjatuhan Pidana Ganti Rugi Sebagai Pidana Pokok Dalam Kejahatan Terhadap Harta Benda," *Jurnal USM Law Review* 5, no. 2 (2022), <https://doi.org/10.26623/julr.v5i2.5355>.

<sup>18</sup> Satri Aldi, "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Perusakan Barang Di Atas Tanah Sengketa" (Universitas Hasanuddin, 2022).

Dalam konteks perusakan yang terjadi di atas tanah tanpa HPL, unsur-unsur delik Pasal 406 KUHP perlu dianalisis secara sistematis. Pertama, unsur perbuatan merusak mencakup setiap tindakan yang menimbulkan kerusakan fisik maupun fungsional terhadap bangunan, tanaman, atau benda lain yang berada di atas tanah, terlepas dari status administratif tanah tersebut. Kedua, unsur barang meliputi setiap objek yang memiliki nilai guna dan berada dalam relasi penguasaan hukum, sehingga bangunan atau tanaman di atas tanah tanpa HPL tetap memenuhi kualifikasi sebagai objek delik. Ketiga, unsur milik orang lain harus dimaknai secara fungsional berdasarkan hubungan penguasaan nyata, bukan semata kepemilikan formal atas tanah. Keempat, unsur melawan hukum tetap terpenuhi apabila perusakan dilakukan tanpa dasar pembenaran hukum, termasuk ketika pelaku mendasarkan tindakannya pada klaim sepihak atas tanah yang belum diputus secara sah.

Objek perlindungan tindak pidana perusakan tidak semata-mata dipahami sebagai hak kebendaan dalam arti formal, melainkan sebagai kepentingan hukum yang melekat pada suatu benda. Kepentingan hukum tersebut mencakup nilai guna, nilai ekonomi, serta fungsi sosial dari benda yang dirusak. Pendekatan ini menempatkan hukum pidana sebagai instrumen perlindungan terhadap kepentingan konkret individu, bukan sekadar sebagai penjaga tatanan formal hak milik. Pemaknaan unsur “barang milik orang lain” dalam Pasal 406 KUHP tidak dapat direduksi secara sempit hanya pada kepemilikan yuridis yang sempurna, melainkan harus dipahami secara fungsional berdasarkan relasi faktual antara subjek hukum dan objek yang dirusak.

Pendekatan fungsional tersebut relevan terutama dalam konteks masyarakat agraris dan perkotaan di Indonesia, di mana praktik penguasaan dan pemanfaatan tanah sering kali tidak sepenuhnya sejalan dengan struktur hak formal. Apabila hukum pidana hanya memberikan perlindungan kepada pemilik hak formal atas tanah, maka akan tercipta kekosongan perlindungan hukum terhadap pihak-pihak yang secara nyata telah membangun, memelihara, dan menggantungkan kehidupannya pada bangunan atau tanaman tertentu. Dalam konteks inilah asas horizontal berfungsi sebagai jembatan normatif yang memungkinkan hukum pidana melindungi kepentingan nyata tanpa harus menunggu penyelesaian sengketa perdata pertanahan.

Dalam kaitannya dengan objek perusakan, bangunan dan unsur-unsur fisik yang berada di atas tanah dapat dikualifikasikan sebagai benda tidak bergerak yang memiliki nilai ekonomi dan sosial, sehingga secara yuridis dapat menjadi objek tindak pidana perusakan. Bangunan sebagai hasil kegiatan manusia memiliki eksistensi yang nyata dan dapat menimbulkan kerugian apabila dirusak. Sementara itu, tanah dalam konteks hukum pidana tidak selalu diposisikan sebagai objek yang berdiri sendiri, melainkan sering kali dikaitkan dengan perusakan terhadap fasilitas, tanda batas, atau benda lain yang melekat padanya.

HPL dalam sistem hukum agraria Indonesia merupakan bentuk pelimpahan sebagian kewenangan negara kepada subjek tertentu untuk merencanakan, menggunakan, dan menyerahkan pemanfaatan tanah kepada pihak lain. Meskipun tidak secara eksplisit dirumuskan dalam batang tubuh UUPA, keberadaan HPL memperoleh legitimasi melalui

penafsiran sistematis Pasal 2 ayat (4) UUPA serta pengaturannya dalam berbagai peraturan pelaksana, khususnya peraturan pemerintah dan peraturan menteri di bidang pertanahan. HPL tidak melahirkan hak atas tanah dalam arti privat, melainkan menempatkan pemegangnya sebagai pengelola yang menjalankan fungsi publik atas tanah yang tetap berstatus sebagai tanah negara.<sup>19</sup>

Tanah yang tidak dilekati HPL pada prinsipnya berada dalam penguasaan langsung negara sepanjang tidak dibebani hak atas tanah lainnya. Ketiadaan HPL tidak menempatkan tanah tersebut dalam kondisi tanpa pengaturan hukum, melainkan tetap tunduk pada rezim penguasaan negara sebagaimana ditentukan dalam UUPA. Dalam praktik, tanah negara tanpa HPL dapat dimanfaatkan oleh subjek hukum tertentu melalui mekanisme administratif, seperti izin penggunaan atau penugasan, namun penguasaan tersebut tidak melahirkan hak kebendaan dan bersifat sementara serta dapat dicabut oleh negara.<sup>20</sup> Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun kepastian hukum atas tanah tanpa HPL relatif lemah, tanah tersebut tetap berada dalam kerangka hukum agraria nasional. Tindak pidana perusakan kerap dinilai secara formalistik dengan menjadikan status hak atas tanah sebagai tolok ukur utama, sehingga fokus perlindungan pidana bergeser dari perbuatan merusak dan kerugian korban ke sengketa administratif yang sejatinya berada dalam ranah perdata atau administrasi negara. Pendekatan ini tidak hanya melemahkan perlindungan terhadap korban, tetapi juga berpotensi melegitimasi perusakan melalui klaim sepihak atas tanah dan membuka ruang tindakan main hakim sendiri, yang bertentangan dengan prinsip *due process of law* dalam negara hukum.<sup>21</sup> Karena itu, penerapan asas horizontal dalam hukum pidana perlu dipahami sebagai koreksi atas kecenderungan formalistik tersebut sekaligus sebagai upaya menjaga otonomi hukum pidana agar tetap efektif melindungi ketertiban umum dan kepentingan individu.

Konsekuensi yuridis dari tidak adanya HPL terletak pada keterbatasan jaminan hukum bagi pihak yang memanfaatkan tanah. Hubungan hukum antara subjek pemanfaat dan tanah bersifat administratif serta bergantung pada kebijakan negara, sehingga tidak memberikan kepastian yang setara dengan hak atas tanah yang bersifat privat.<sup>22</sup> Namun demikian, keterbatasan tersebut tidak berarti bahwa tanah tanpa HPL sepenuhnya kehilangan perlindungan hukum, karena negara tetap menjalankan fungsi pengawasan dan pengendalian dalam rangka mewujudkan penggunaan tanah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

---

<sup>19</sup> Muhamad Rizky Adithya and Agus Budi Santoso, "Status Hak Pengelolaan Dalam Hukum Tanah Nasional Dalam Kaitannya Dengan Kepemilikan Barang Milik Negara," *Future Academia* 2, no. 4 (2024): 793–802, <https://doi.org/10.61579/future.v2i4.260>.

<sup>20</sup> Aditya Darmawan Zakaria, "Kebijakan Pemberian Hak Guna Usaha Di Atas Hak Pengelolaan Dalam Perspektif Undang-Undang Pokok Agraria," *Notaire: Journal of Notarial Law* 5, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.20473/ntr.v5i1.33073>.

<sup>21</sup> Jamaludin Jamaludin et al., "Criminal Liability for Vigilantism Under Articles 351, 170, and 406 KUHP," *Jurnal Ilmu Kepolisian* 19, no. 2 (2025), <https://doi.org/10.35879/jik.v19i2.625>.

<sup>22</sup> Vania Digna Anggita and Mohamad Fajri Mekka Putra, "Implikasi Hak Atas Tanah Yang Diperoleh Secara Melawan Hukum," *Jurnal USM Law Review* 5, no. 2 (2022): 782, <https://doi.org/10.26623/julr.v5i2.5724>.

Asas horizontal merupakan prinsip fundamental dalam hukum pertanahan Indonesia yang menegaskan pemisahan antara hak atas tanah dengan hak atas bangunan, tanaman, dan benda lain yang berada di atasnya. Berdasarkan asas ini, kepemilikan atau penguasaan atas tanah tidak secara otomatis mencakup kepemilikan atas benda yang berdiri di atasnya, dan sebaliknya. Prinsip tersebut berbeda dengan asas perlekatan (*accessie*) dalam hukum perdata Barat, yang memandang tanah dan segala sesuatu yang melekat padanya sebagai satu kesatuan hak. Dalam konteks hukum agraria nasional, asas horizontal memiliki peran penting dalam menentukan objek hukum suatu perbuatan, termasuk perbuatan perusakan. Penerapan asas horizontal menuntut analisis yang cermat terhadap objek yang dirusak, apakah yang menjadi sasaran adalah tanah itu sendiri atau bangunan, tanaman, maupun benda lain yang secara hukum berdiri sebagai objek terpisah. Oleh karena itu, penilaian terhadap tindak pidana perusakan tidak dapat dilakukan secara simplistis dengan mengaitkan kerusakan semata-mata pada status tanah, melainkan harus memperhatikan kedudukan hukum objek yang dirusak serta hubungan hukum antara objek tersebut dengan pihak yang dirugikan.<sup>23</sup>

Pemisahan antara hak atas tanah dan hak atas benda yang berada di atasnya menunjukkan adanya perbedaan rezim hukum yang mengatur keduanya.<sup>24</sup> Tanah merupakan objek penguasaan dalam rezim hukum agraria yang berkaitan dengan legalitas penguasaan ruang dan hubungan hukum antara subjek dengan negara, sedangkan bangunan, tanaman, atau benda lain yang berdiri di atas tanah merupakan objek kepentingan hukum individual yang berada dalam lingkup perlindungan hukum pidana. Dengan demikian, status hukum tanah berfungsi menentukan legalitas penguasaan atau pemanfaatan ruang, sementara status hukum benda menentukan apakah suatu objek memperoleh perlindungan dari perbuatan perusakan. Konsekuensinya, dalam menilai tindak pidana perusakan, fokus analisis tidak semata-mata diarahkan pada status administratif tanah, melainkan pada keberadaan kepentingan hukum atas benda yang dirusak serta hubungan faktual antara objek tersebut dengan pihak yang dirugikan.

Asas horizontal dalam hukum pertanahan Indonesia menegaskan bahwa penguasaan faktual atas bangunan atau tanaman, meskipun tidak ditopang hak atas tanah yang sempurna, mencerminkan relasi sosial-ekonomi nyata yang melahirkan kepentingan hukum layak dilindungi. Dalam konteks ini, perlindungan pidana tidak dimaksudkan untuk melegitimasi pelanggaran hukum agraria, melainkan untuk mencegah tindakan sepihak berupa perusakan benda dan menjaga ketertiban. Karena itu, perlindungan terhadap bangunan atau tanaman di atas tanah tanpa HPL bukan pengakuan hak atas tanah, melainkan perlindungan sementara atas kepentingan faktual guna mencegah eskalasi konflik, sejalan dengan fungsi hukum pidana sebagai *ultimum remedium* yang berorientasi pada stabilitas sosial.

---

<sup>23</sup> Anita Dewi Anggraeni Kolopaking, *Penyelundupan Hukum Kepemilikan Hak Milik Atas Tanah Di Indonesia* (Bandung: PT. Alumni, 2013).

<sup>24</sup> Amri Panahatan Sihotang et al., "Pembatalan Perjanjian Jual Beli Tanah Oleh Penjual Karena Pembeli Wanprestasi," *Jurnal USM Law Review* 6, no. 3 (2023): 1210, <https://doi.org/10.26623/julr.v6i3.7502>.

Dalam perspektif hukum pidana, keberadaan bangunan atau tanaman yang berdiri di atas tanah tanpa HPL tidak serta-merta menghilangkan kedudukannya sebagai objek yang dapat dilindungi dari perbuatan perusakan. Hukum pidana tidak menempatkan status hak atas tanah sebagai satu-satunya tolok ukur perlindungan, melainkan lebih menekankan pada eksistensi objek yang memiliki nilai guna, nilai ekonomi, atau keterikatan langsung dengan kepentingan seseorang.<sup>25</sup> Dengan demikian, bangunan maupun tanaman tetap dapat dipandang sebagai “barang” dalam arti yuridis, sepanjang secara faktual dikuasai, dimanfaatkan, dan diakui keberadaannya dalam hubungan sosial tertentu. Pendekatan ini mencerminkan asas horizontal dalam hukum pidana, yaitu perlindungan terhadap kepentingan individual yang berdiri terlepas dari sengketa atau ketidaksempurnaan status hukum atas tanah.

Lebih lanjut, pemilik bangunan atau tanaman tetap memiliki kedudukan hukum yang relevan meskipun tidak menguasai hak atas tanah secara formil. Kepentingan hukum yang dilindungi bukanlah legitimasi penguasaan tanah, melainkan hubungan nyata antara subjek hukum dengan objek yang dirusak. Dalam konteks ini, hukum pidana memberikan perlindungan terhadap pemilik bangunan dan pemilik tanaman sebagai pihak yang mengalami kerugian langsung akibat perbuatan perusakan, tanpa harus terlebih dahulu menilai keabsahan hak atas tanahnya.<sup>26</sup> Bahkan terhadap penguasa fisik, baik yang sah maupun tidak sah menurut hukum agraria, hukum pidana tetap dapat memberikan perlindungan terbatas sepanjang penguasaan tersebut berlangsung secara nyata dan tidak dibatalkan melalui mekanisme hukum yang sah. Oleh karena itu, yang dilindungi oleh hukum pidana menurut asas horizontal bukan semata-mata hak atas tanah, melainkan kepentingan konkret atas objek yang dirusak, sehingga tindak pidana perusakan tetap dapat dikenakan meskipun objek tersebut berada di atas tanah tanpa HPL.

Penentuan siapa yang dikualifikasikan sebagai “orang lain” dalam tindak pidana perusakan menjadi krusial dalam konteks tanah tanpa HPL. Dalam doktrin hukum pidana, istilah “orang lain” tidak selalu identik dengan pemilik sah dalam arti keperdataan, melainkan mencakup setiap pihak yang memiliki kepentingan hukum atas suatu benda. Kepentingan hukum tersebut dapat bersumber dari kepemilikan, penguasaan, atau hubungan faktual yang sah menurut hukum dan diakui dalam praktik sosial. Pemilik bangunan atau tanaman yang berdiri di atas tanah tanpa HPL tetap dapat diposisikan sebagai “orang lain” yang dilindungi Pasal 406 KUHP, sepanjang dapat dibuktikan adanya hubungan nyata dan berkelanjutan antara dirinya dengan objek yang dirusak.<sup>27</sup> Pendekatan ini memperluas cakupan perlindungan hukum pidana tanpa mengaburkan batas antara hukum pidana dan

---

<sup>25</sup> Iwan Permadi, “Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Tanah Akibat Kejahatan Mafia Tanah,” *Jurnal Ius Constituendum* 8, no. 2 (2023): 2–7, <https://doi.org/10.26623/jic.v8i2.6951>.

<sup>26</sup> Anugerah Yudha Saputra et al., “Perlindungan Hukum Pemegang Hak Atas Tanah Dalam Kasus Sertifikat Ganda,” *Journal Juridisch* 2, no. 3 (2025): 262–73, <https://doi.org/10.26623/jj.v2i3.10619>.

<sup>27</sup> Laurensius Arliman S, “Menjerat Pelaku Penyuruh Perusakan Barang Milik Orang Lain Dengan Mempertimbangkan Asas Fungsi Sosial Kajian Putusan Nomor 267/Pid.B/2015/Pn.Blg,” *Jurnal Gagasan Hukum* 1, no. 1 (2019), <https://doi.org/10.31849/jgh.v1i01.2936>.

hukum agraria, karena fokus perlindungan tetap diarahkan pada perbuatan merusak dan akibatnya, bukan pada legitimasi hak atas tanah.

Dalam menentukan korban tindak pidana perusakan, hukum pidana tidak bertumpu pada siapa yang memiliki hak atas tanah, melainkan pada pihak yang secara langsung mengalami kerugian akibat rusaknya objek tertentu. Kerugian pidana muncul dari rusaknya benda yang memiliki fungsi dan nilai, sehingga korban dapat berupa pemilik bangunan, tanaman, atau pihak yang secara nyata menguasai dan memanfaatkan objek tersebut. Fokus perlindungan hukum pidana terletak pada keutuhan benda dan kepentingan hukum yang melekat padanya, bukan pada keabsahan hubungan keperdataan atas tanah.

Ketiadaan HPL atau ketidakjelasan status penguasaan tanah tidak serta-merta menghapuskan pertanggungjawaban pidana pelaku perusakan. Hukum pidana bekerja secara otonom dan tidak tunduk pada validitas hubungan hukum perdata yang melatarbelakangi objek perkara. Selama terbukti adanya perbuatan merusak yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaian serta menimbulkan kerugian bagi pihak lain, unsur tindak pidana tetap terpenuhi.<sup>28</sup> Dengan demikian, dalih bahwa tanah masih disengketakan atau belum memiliki dasar hak tertentu tidak dapat dijadikan alasan pembenar untuk melakukan perusakan secara sepihak.

Prinsip otonomi hukum pidana menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana tidak bergantung pada sah atau tidaknya hubungan hukum perdata yang melatarbelakangi suatu perbuatan, sehingga dalam kasus perusakan di atas tanah tanpa HPL, dalih sengketa perdata tidak dapat dijadikan pembenar tindakan main hakim sendiri.<sup>29</sup> Hukum pidana berfungsi menjaga ketertiban umum dengan memastikan setiap sengketa diselesaikan melalui mekanisme hukum yang sah, bukan melalui kekerasan atau perusakan, sehingga keyakinan seseorang atas kepemilikan tanah tidak membenarkan perusakan bangunan atau tanaman yang dikuasai pihak lain, sejalan dengan prinsip negara hukum yang menolak tindakan sepihak.

Hubungan antara sengketa perdata pertanahan dan pertanggungjawaban pidana harus ditempatkan secara proporsional. Sengketa mengenai siapa yang berhak atas tanah merupakan ranah perdata yang penyelesaiannya dilakukan melalui mekanisme pembuktian hak. Namun, tindakan merusak bangunan atau tanaman dengan alasan klaim kepemilikan tanah justru menunjukkan pengabaian terhadap prinsip penyelesaian sengketa secara hukum.<sup>30</sup> Oleh karena itu, keberadaan konflik perdata tidak meniadakan pertanggungjawaban pidana, karena hukum pidana hadir untuk mencegah tindakan main

---

<sup>28</sup> Kayla Delzanty et al., "Analisis Yuridis Terhadap Perusakan Barang Milik Orang Lain Tanpa Disengaja Menurut Hukum Perdata Dan Pidana," *Media Hukum Indonesia* 2, no. 2 (2024): 288–94, <https://doi.org/10.5281/zenodo.11378612>.

<sup>29</sup> Morteza Khalifeh et al., "The Relationship Between Civil and Criminal Liability in Iranian and English Law," *Interdisciplinary Studies in Society, Law, and Politics* 5, no. 2 (2026): 1–16, <https://doi.org/10.61838/kman.isslp.403>.

<sup>30</sup> Dinda Heidyuan Agustalita and Deni Setya Bagus Yuherawan, "Makna Kepentingan Umum Pada Kewenangan Deponering Dalam Perspektif Kepastian Hukum," *Jurnal Suara Hukum* 4, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.26740/jsh.v4n1.p160-189>.

hakim sendiri dan menjaga ketertiban umum, terlepas dari kompleksitas status hukum tanah yang menjadi latar belakangnya.

Penerapan asas horizontal memiliki implikasi penting terhadap proses penegakan hukum pidana, mulai dari penyidikan hingga putusan hakim. Asas ini mendorong aparat penegak hukum untuk menilai hubungan hukum antarindividu secara lebih proporsional dan substantif, serta menghindari pendekatan yang semata-mata berorientasi pada status formal hak atas tanah.<sup>31</sup> Dalam pembuktian, asas horizontal berfungsi sebagai pedoman normatif agar penilaian terhadap alat bukti dilakukan secara seimbang dan tidak merugikan salah satu pihak secara tidak proporsional. Dalam putusan hakim, asas ini memungkinkan penilaian yang lebih adil dengan mempertimbangkan kepentingan hukum yang nyata dan relasi hukum yang setara antara pihak. Dengan demikian, asas horizontal berperan strategis dalam menjamin kepastian hukum sekaligus perlindungan hak, serta memastikan bahwa penegakan hukum pidana tetap selaras dengan prinsip keadilan dan tujuan negara hukum.

Implikasi penerapan asas horizontal terhadap praktik peradilan pidana menuntut perubahan paradigma dalam proses penyidikan dan pemeriksaan di persidangan. Aparat penegak hukum dituntut untuk lebih menekankan pembuktian unsur perbuatan dan akibat perusakan, serta hubungan faktual antara korban dan objek yang dirusak, daripada terjebak dalam perdebatan administratif mengenai status hak atas tanah. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan efektivitas penegakan hukum pidana, tetapi juga memberikan perlindungan yang lebih adil bagi pihak yang dirugikan. Dengan demikian, penerapan asas horizontal menegaskan bahwa perlindungan hukum pidana diarahkan pada kepentingan hukum konkret atas objek yang dirusak, bukan pada status administratif tanah. Pendekatan ini memastikan hukum pidana tetap efektif melindungi kepentingan individu dan menjaga ketertiban hukum tanpa menunggu penyelesaian sengketa pertanahan.

### **3.2 Konstruksi Hukum Tindak Pidana Perusakan di Atas Lahan Tanpa Hak Pengelolaan dalam Mewujudkan Kepastian Hukum dan Keadilan**

Konstruksi hukum tindak pidana perusakan pada lahan tanpa HPL menuntut pemisahan yang tegas antara status yuridis tanah dan kedudukan hukum objek yang dirusak.<sup>32</sup> Dalam hukum pidana, fokus perlindungan tidak bertumpu pada legitimasi penguasaan tanah, melainkan pada perlindungan kepentingan hukum atas benda yang secara nyata berada dalam penguasaan atau kepemilikan pihak lain. Oleh karena itu, keberadaan atau ketiadaan HPL tidak dapat dijadikan tolok ukur tunggal untuk menilai dapat tidaknya suatu perbuatan dikualifikasikan sebagai tindak pidana perusakan.

Delik perusakan merupakan delik yang berorientasi pada perlindungan kepentingan hukum atas benda (*rechtsgoedbescherming*), bukan pada legitimasi penguasaan tanah

---

<sup>31</sup> Ni Ketut Ayu Pradnyani Shanti, Iis Gesia Hanim, and Trifona Melati Hutajulu, "Perlindungan Hukum Pemegang Hak Guna Bangunan Di Atas Hak Pengelolaan," *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik (JIHHP)* 5, no. 3 (2025), <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i3.3668>.

<sup>32</sup> Muhammad Ghazali Rahman and Adwin Tista, "Asas Pemisahan Horisontal Dalam Politik Hukum Pertanahan," *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu* 2, no. 6 (2025): 487–96, <https://doi.org/10.5281/zenodo.14842847>.

sebagai ruang tempat benda tersebut berada. Fokus utama delik ini terletak pada adanya tindakan yang secara sengaja merusak, menghancurkan, atau membuat tidak dapat dipakai suatu benda yang berada dalam penguasaan pihak lain.<sup>33</sup> Oleh karena itu, pengujian yuridis atas tindak pidana perusakan seharusnya diarahkan pada relasi faktual antara pelaku, perbuatan, dan objek yang dirusak, bukan pada kompleksitas status hak atas tanah yang sering kali bersifat administratif dan belum final.

Secara sistematis, delik perusakan dalam KUHP dirancang sebagai instrumen perlindungan terhadap ketertiban sosial yang bersumber dari penghormatan atas penguasaan benda secara sah. Rasionalitas delik ini bertumpu pada larangan bagi setiap orang untuk merusak atau menghancurkan benda yang berada dalam lingkup kepentingan hukum pihak lain, tanpa mempersoalkan latar belakang status hak atas tanah tempat benda tersebut berada. Dengan demikian, orientasi delik perusakan sejatinya bersifat objektif dan faktual, yakni menilai dampak perbuatan terhadap kepentingan hukum yang dilanggar, bukan pada legalitas administratif yang sering kali bersifat dinamis dan belum memperoleh kepastian hukum. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya kekosongan perlindungan hukum pidana, khususnya dalam konteks konflik agraria yang belum terselesaikan. Apabila keberlakuan hukum pidana digantungkan sepenuhnya pada kepastian status hak atas tanah, maka hukum pidana berpotensi kehilangan fungsinya sebagai instrumen pengendalian perilaku.

Pendekatan yang terlalu menitikberatkan pada status HPL sebagai prasyarat keberlakuan hukum pidana justru berpotensi menyimpang dari hakikat perlindungan pidana itu sendiri. Hukum pidana tidak dimaksudkan untuk menjadi instrumen legitimasi kepemilikan tanah, melainkan sebagai mekanisme perlindungan terhadap kepentingan hukum yang konkret dan aktual. Dengan demikian, konstruksi delik perusakan harus dilepaskan dari ketergantungan berlebihan pada status pertanahan, agar hukum pidana tidak kehilangan fungsi dasarnya sebagai penjaga ketertiban dan pelindung kepentingan hukum masyarakat.

Asas horizontal dalam hukum pertanahan Indonesia berfungsi sebagai dasar normatif yang menegaskan pemisahan antara hak atas tanah dan hak atas benda yang berada di atasnya. Asas ini menempatkan bangunan, tanaman, dan benda lainnya sebagai objek hukum yang memiliki eksistensi dan perlindungan tersendiri, terlepas dari status hak atas tanah. Dalam konteks tindak pidana perusakan, penerapan asas horizontal menegaskan bahwa objek yang dirusak tetap berkedudukan sebagai “barang milik orang lain”, meskipun tanah tempat benda tersebut berada tidak memiliki HPL.<sup>34</sup> Dengan demikian, ketidakpastian administrasi pertanahan tidak menghilangkan daya lindung hukum pidana.

Asas horizontal dalam hukum pertanahan Indonesia memiliki implikasi yang sangat signifikan dalam konteks hukum pidana, khususnya dalam menjaga otonomi hukum pidana dari dominasi rezim hukum administrasi dan perdata. Asas ini menegaskan bahwa hak atas

---

<sup>33</sup> Latri et al., “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindakan Merusak Barang Orang Lain Tanpa Sengaja.”

<sup>34</sup> Rahman and Tista, “Asas Pemisahan Horisontal Dalam Politik Hukum Pertanahan.”

tanah tidak secara otomatis mencakup hak atas benda yang berdiri di atasnya, sehingga bangunan, tanaman, maupun sarana lainnya memiliki eksistensi hukum yang berdiri sendiri. Dalam konteks tindak pidana perusakan, asas horizontal berfungsi sebagai jembatan normatif yang menghubungkan perlindungan pidana dengan realitas penguasaan objek secara faktual. Tanpa penerapan asas horizontal yang konsisten, hukum pidana berisiko terjebak dalam subordinasi terhadap sengketa pertanahan yang sering kali berlarut-larut dan belum memiliki kepastian hukum. Kondisi ini dapat menciptakan ruang abu-abu yang berbahaya, di mana perbuatan perusakan dibiarkan atau bahkan dibenarkan dengan alasan ketiadaan hak formal atas tanah.<sup>35</sup> Oleh karena itu, asas horizontal tidak hanya berfungsi sebagai doktrin pertanahan, tetapi juga sebagai instrumen penting dalam menjaga independensi penilaian pidana terhadap perbuatan yang merugikan kepentingan hukum pihak lain.

Penerapan asas horizontal dalam konteks tindak pidana perusakan juga memiliki implikasi penting terhadap konstruksi pembuktian dalam proses peradilan pidana. Beban pembuktian tidak diarahkan pada pembuktian hak atas tanah secara yuridis, melainkan pada pembuktian adanya penguasaan atau kepemilikan faktual atas objek yang dirusak serta adanya perbuatan yang memenuhi unsur delik. Dengan demikian, fokus pembuktian menjadi lebih sederhana, objektif, dan relevan dengan tujuan hukum pidana. Pendekatan ini secara tidak langsung memperkuat asas kepastian hukum, karena aparat penegak hukum memiliki parameter yang jelas dalam menilai suatu perbuatan sebagai tindak pidana perusakan. Di sisi lain, pendekatan tersebut juga mencegah praktik “*forum shopping*” atau manipulasi sengketa tanah untuk menghindari pertanggungjawaban pidana. Dengan menempatkan asas horizontal sebagai dasar penilaian, hukum pidana tetap berdiri independen dan tidak tereduksi oleh ketidakpastian administrasi pertanahan.

Unsur “barang milik orang lain” dalam delik perusakan harus dimaknai secara fungsional dan faktual. Kepemilikan atau penguasaan atas bangunan atau tanaman tidak semata-mata ditentukan oleh bukti hak atas tanah, melainkan oleh adanya hubungan hukum yang nyata dan dapat dibuktikan antara subjek hukum dan objek yang dirusak.<sup>36</sup> Pendekatan ini mencegah penyempitan perlindungan hukum pidana yang hanya bergantung pada legalitas formal, sekaligus menegaskan bahwa hukum pidana melindungi kepentingan hukum yang konkret dan aktual. Dalam hal ini, asas horizontal memperkuat otonomi objek perusakan sebagai kepentingan hukum yang berdiri sendiri.

Penafsiran unsur “barang milik orang lain” dalam delik perusakan harus dilakukan secara fungsional dan kontekstual, bukan semata-mata secara formalistik. Dalam praktik, kepemilikan atau penguasaan atas suatu bangunan atau tanaman sering kali tidak tercermin

---

<sup>35</sup> Abd Hamid Bakir and Abraham Ferry Rosando, “Status Kepemilikan Tanaman Yang Berada Di Atas Hak Atas Tanah Milik Orang Lain,” *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 3, no. 1 (2024), <https://doi.org/10.53363/bureau.v3i1.172>.

<sup>36</sup> Lilawati Ginting et al., “Formulation of a Certification Agency for Buildings without Land Rights Based on the Principle of Horizontal Separation (Comparison to Japan),” in *Proceedings of the 2nd International Conference on Law, Economic, Governance, ICOLEG 2021*, 2021, <https://doi.org/10.4108/eai.29-6-2021.2312625>.

dalam sertifikat tanah, melainkan dalam hubungan hukum faktual seperti penguasaan fisik, penggunaan berkelanjutan, serta pengakuan sosial di lingkungan sekitar. Pendekatan yang terlalu legalistik berpotensi menghilangkan perlindungan hukum pidana terhadap pihak yang secara nyata dirugikan akibat perbuatan perusakan.

Pendekatan fungsional ini sejalan dengan prinsip bahwa hukum pidana melindungi kepentingan hukum yang aktual, bukan sekadar hak formal di atas kertas. Dengan demikian, selama dapat dibuktikan adanya hubungan penguasaan yang sah secara sosial dan faktual atas objek yang dirusak, unsur “barang milik orang lain” tetap terpenuhi. Pendekatan ini juga mencegah penyalahgunaan celah hukum oleh pihak-pihak yang secara sepihak mengklaim tanah sebagai dasar pembenaran untuk melakukan perusakan terhadap bangunan atau tanaman yang dikuasai pihak lain.

Lebih lanjut, ketiadaan HPL tidak dapat dijadikan dasar pembenar maupun alasan peniadaan sifat melawan hukum dari perbuatan perusakan. Sengketa atau ketidakjelasan hak atas tanah harus dipisahkan secara tegas dari penilaian terhadap perbuatan merusak itu sendiri. Selama perbuatan dilakukan dengan kesengajaan dan menimbulkan kerugian terhadap pihak yang menguasai objek, maka unsur tindak pidana perusakan tetap terpenuhi.<sup>37</sup> Pemisahan ini penting untuk menjaga rasionalitas hukum pidana dan mencegah pembenaran tindakan main hakim sendiri atas dasar klaim sepihak terhadap tanah.

Pemisahan yang tegas antara sengketa hak atas tanah dan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan perusakan merupakan prasyarat fundamental dalam negara hukum. Sengketa tanah merupakan ranah hukum perdata dan administrasi yang penyelesaiannya menuntut proses pembuktian dan penilaian yang berbeda secara substansial dari hukum pidana. Ketika kedua ranah ini dicampuradukkan, hukum pidana berpotensi disalahgunakan sebagai alat tekanan atau legitimasi tindakan sepihak, yang pada akhirnya merusak prinsip *due process of law*. Dalam konteks ini, ketiadaan HPL tidak dapat digunakan sebagai alasan pembenar (*rechtvaardigingsgrond*) maupun alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgrond*). Perbuatan merusak yang dilakukan secara sengaja tetap merupakan serangan terhadap kepentingan hukum pihak lain, terlepas dari status hukum tanah yang disengketakan. Dengan menjaga pemisahan ini, hukum pidana tetap berada pada jalurnya sebagai instrumen perlindungan kepentingan hukum, bukan sebagai alat penyelesaian konflik agraria secara instan dan koersif.

Dalam konstruksi pertanggungjawaban pidana, hukum pidana tidak dimaksudkan sebagai instrumen penyelesaian sengketa kepemilikan atau penguasaan tanah. Fungsi hukum pidana terbatas pada penilaian terhadap perbuatan perusakan sebagai serangan terhadap kepentingan hukum yang dilindungi.<sup>38</sup> Oleh karena itu, pertanggungjawaban

---

<sup>37</sup> Adji Prakoso, “Yurisprudensi MA RI: Perusakan Benda Milik Orang Lain Yang Berada Di Atas Tanah Terdakwa Merupakan Tindak Pidana,” MARINews, 2025, [https://marinews.mahkamahagung.go.id/putusan/yurisprudensi-ma-ri-perusakan-benda-milik-orang-lain-0kN?utm\\_source=chatgpt.com](https://marinews.mahkamahagung.go.id/putusan/yurisprudensi-ma-ri-perusakan-benda-milik-orang-lain-0kN?utm_source=chatgpt.com).

<sup>38</sup> H. Adami Chazawi, *Tindak Pidana Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI) Edisi Revisi*, 1st ed. (Malang: Media Nusa Creative, 2019).

pidana pelaku tidak bergantung pada kepastian status perdata atas tanah, melainkan pada terpenuhinya unsur-unsur delik perusakan. Pemisahan yang konsisten antara ranah pidana dan perdata menjadi syarat penting untuk menjaga koherensi sistem hukum.

Konstruksi hukum yang memisahkan secara tegas antara sengketa tanah dan pertanggungjawaban pidana juga berfungsi sebagai mekanisme penyeimbang untuk mencegah kriminalisasi maupun dekriminalisasi yang tidak proporsional. Penerapan hukum pidana dalam konteks konflik pertanahan juga mengandung potensi risiko penyalahgunaan apabila tidak dikendalikan oleh parameter normatif yang jelas. Hukum pidana dapat digunakan secara instrumental untuk menekan pihak tertentu melalui pelaporan selektif, kriminalisasi strategis, atau manipulasi sengketa penguasaan lahan guna memperoleh keuntungan posisi hukum. Dalam situasi sebaliknya, ketidakjelasan status tanah juga dapat dijadikan alasan pembenar untuk menghindari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan perusakan. Tanpa konstruksi yang jelas, hukum pidana berpotensi digunakan secara selektif untuk menekan pihak tertentu dengan dalih penguasaan tanah, atau sebaliknya, membiarkan perbuatan perusakan tanpa sanksi pidana dengan alasan status tanah yang belum jelas. Kedua kondisi tersebut sama-sama merusak prinsip keadilan dan kepastian hukum.

Dengan menempatkan fokus penilaian pada unsur-unsur delik perusakan, hukum pidana dapat berfungsi secara proporsional dan konsisten. Pelaku yang secara nyata melakukan perusakan tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, sementara sengketa mengenai hak atas tanah tetap diselesaikan melalui mekanisme perdata atau administrasi. Pendekatan ini menjaga agar hukum pidana tidak menjadi alat konflik, melainkan sarana penegakan norma yang rasional dan adil.

Dari perspektif kepastian hukum, konstruksi ini memberikan pedoman yang jelas bagi aparat penegak hukum dalam menangani perkara perusakan di atas lahan tanpa HPL. Kepastian hukum dapat dioperasionalkan melalui beberapa indikator, yaitu: (1) konsistensi penerapan unsur delik perusakan tanpa menjadikan status hak atas tanah sebagai variabel penentu utama; (2) keseragaman standar pembuktian yang berfokus pada hubungan faktual antara korban dan objek yang dirusak; serta (3) prediktabilitas putusan pengadilan yang didasarkan pada parameter yang objektif dan dapat diuji secara yuridis. Adapun keadilan dalam putusan pidana diukur melalui perlindungan yang proporsional terhadap pihak yang mengalami kerugian nyata, kesetaraan perlakuan terhadap para pihak tanpa diskriminasi berbasis status administratif tanah, serta keseimbangan antara penegakan hukum pidana dan penghormatan terhadap mekanisme penyelesaian sengketa perdata. Penilaian hukum tidak lagi berorientasi pada status administratif tanah, melainkan pada pembuktian unsur-unsur delik dan keberadaan objek yang dilindungi hukum. Pendekatan ini mengurangi potensi disparitas penegakan hukum serta mencegah kriminalisasi selektif maupun pembiaran terhadap perbuatan perusakan. Kepastian hukum tercapai melalui kejelasan parameter penilaian yang objektif dan terukur.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup> Renata Christha Auli, "Isi Pasal 406 KUHP Tentang Perusakan Barang," *Hukumonline.com*, 2024.

Bagi aparat penegak hukum, konstruksi hukum ini memberikan pedoman operasional yang lebih jelas dan terukur dalam menangani perkara perusakan di atas lahan tanpa HPL. Fokus pemeriksaan diarahkan pada pembuktian unsur-unsur delik, seperti adanya perbuatan merusak, kesengajaan pelaku, objek yang dirusak, serta kerugian yang ditimbulkan. Dengan demikian, proses penegakan hukum tidak tersandera oleh polemik administratif pertanahan yang berada di luar kompetensi hukum pidana. Pendekatan ini juga berkontribusi pada pencegahan disparitas penegakan hukum, di mana kasus serupa diperlakukan secara berbeda hanya karena perbedaan status administratif tanah. Kepastian hukum bagi masyarakat dapat terwujud apabila aparat penegak hukum menerapkan standar penilaian yang konsisten dan berorientasi pada perlindungan kepentingan hukum yang nyata, bukan pada klaim sepihak atau tekanan kekuasaan.

Penerapan asas horizontal dalam konstruksi pertanggungjawaban pidana memastikan bahwa perlindungan hukum diarahkan pada kepentingan hukum konkret atas objek yang dirusak, tanpa mengabaikan mekanisme penyelesaian sengketa tanah melalui jalur perdata. Pendekatan ini menempatkan hukum pidana sebagai instrumen perlindungan terhadap kerugian nyata sekaligus menjaga proporsionalitas penegakan hukum dalam konteks konflik pertanahan. Dengan demikian, konstruksi hukum tindak pidana perusakan di atas lahan tanpa HPL yang berlandaskan asas horizontal membentuk kerangka normatif yang sistematis, konsisten, dan berorientasi pada kepastian hukum serta keadilan. Perlindungan hukum pidana diarahkan secara tegas pada objek perusakan dan perbuatan pelaku, tanpa terjebak dalam kompleksitas status tanah. Konstruksi ini memberikan landasan yuridis yang kuat bagi penegakan hukum pidana yang adil dan pasti dalam konteks penguasaan lahan yang belum sepenuhnya tertata.

#### **4. PENUTUP**

Penelitian ini menyimpulkan bahwa ketiadaan HPL atau ketidakjelasan status penguasaan tanah tidak menghapus perlindungan hukum pidana terhadap bangunan, tanaman, atau benda lain yang berada di atasnya. Dalam delik perusakan, objek perlindungan hukum pidana ditentukan oleh keberadaan kepentingan hukum yang nyata atas benda yang dirusak, bukan oleh status administratif hak atas tanah. Oleh karena itu, perusakan terhadap objek yang secara faktual berada dalam penguasaan pihak lain tetap memenuhi unsur delik, meskipun tanahnya belum memiliki dasar hak yang pasti. Kontribusi teoretis penelitian ini terletak pada penguatan konstruksi normatif delik perusakan melalui penerapan asas horizontal sebagai dasar pemisahan antara status yuridis tanah dan kedudukan hukum objek perusakan, sehingga unsur “barang milik orang lain” ditafsirkan secara fungsional dan faktual. Secara praktis, penelitian ini merumuskan parameter operasional penegakan hukum pidana yang menempatkan sengketa hak atas tanah sebagai ranah perdata dan penilaian unsur perusakan sebagai ranah pidana. Penelitian ini merekomendasikan agar aparat penegak hukum memfokuskan pembuktian pada unsur perusakan dan hubungan faktual korban dengan objek, hakim secara eksplisit menerapkan asas horizontal dalam pertimbangan putusan, serta lembaga penegak hukum menyusun

pedoman penanganan perkara perusakan yang berkaitan dengan sengketa tanah guna mencegah disparitas putusan dan kriminalisasi selektif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adithya, Muhamad Rizky, and Agus Budi Santoso. "Status Hak Pengelolaan Dalam Hukum Tanah Nasional Dalam Kaitannya Dengan Kepemilikan Barang Milik Negara." *Future Academia* 2, no. 4 (2024): 793–802. <https://doi.org/10.61579/future.v2i4.260>.
- Agustalita, Dinda Heidiyuan, and Deni Setya Bagus Yuherawan. "Makna Kepentingan Umum Pada Kewenangan Deponering Dalam Perspektif Kepastian Hukum." *Jurnal Suara Hukum* 4, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.26740/jsh.v4n1.p160-189>.
- Aldi, Satri. "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Perusakan Barang Di Atas Tanah Sengketa." Universitas Hasanuddin, 2022.
- Anggita, Vania Digna, and Mohamad Fajri Mekka Putra. "Implikasi Hak Atas Tanah Yang Diperoleh Secara Melawan Hukum." *Jurnal USM Law Review* 5, no. 2 (2022): 782. <https://doi.org/10.26623/julr.v5i2.5724>.
- Arifin, Zaenal, Aisah Nur, and Purnama Shonia Hugeng. "Kesadaran Masyarakat Terhadap Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah." *Journal Juridisch* 1, no. 1 (2023): 1–9. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jj.v1i1.6762>.
- Auli, Renata Christha. "Isi Pasal 406 KUHP Tentang Perusakan Barang." [Hukumonline.com](https://www.hukumonline.com), 2024.
- Bakir, Abd Hamid, and Abraham Ferry Rosando. "Status Kepemilikan Tanaman Yang Berada Di Atas Hak Atas Tanah Milik Orang Lain." *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 3, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.53363/bureau.v3i1.172>.
- Chazawi, H. Adami. *Tindak Pidana Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI) Edisi Revisi*. 1st ed. Malang: Media Nusa Creative, 2019.
- Darmawan Zakaria, Aditya. "Kebijakan Pemberian Hak Guna Usaha Di Atas Hak Pengelolaan Dalam Perspektif Undang-Undang Pokok Agraria." *Notaire: Journal of Notarial Law* 5, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.20473/ntr.v5i1.33073>.
- Delzanty, Kayla, Raisyha Talitha, Mohammad Akmal, Taris Hakim, Hani Rosdiana, and Yuliana Yuli. "Analisis Yuridis Terhadap Pengrusakan Barang Milik Orang Lain Tanpa Disengaja Menurut Hukum Perdata Dan Pidana." *Media Hukum Indonesia* 2, no. 2 (2024): 288–94. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11378612>.
- Effendi, Erdianto. "Penjatuhan Pidana Ganti Rugi Sebagai Pidana Pokok Dalam Kejahatan Terhadap Harta Benda." *Jurnal USM Law Review* 5, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.26623/julr.v5i2.5355>.
- Fitrian, Achmad. "Kajian Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Beritikad Baik Berdasarkan Konsep Pemisahan Horisontal Bidang Agraria." *Jurnal Pendidikan Dasar Dan Sosial Humaniora* 1, no. 10 (2022). <https://doi.org/10.53625/jpdsh.v1i10.3324>.
- Ginting, Lilawati, Tan Kamello, Muhammad Yamin, and Ok Saidin. "Formulation of a Certification Agency for Buildings without Land Rights Based on the Principle of Horizontal Separation (Comparison to Japan)." In *Proceedings of the 2nd International Conference on Law, Economic, Governance, ICOLEG 2021*, 2021. <https://doi.org/10.4108/eai.29-6-2021.2312625>.
- Jamaludin, Jamaludin, Tata Eliestiana Dyah A, Heru Sunardi, and Anggi Purnama Tradesa. "Criminal Liability for Vigilantism Under Articles 351, 170, and 406 KUHP." *Jurnal*

- Ilmu Kepolisian* 19, no. 2 (2025). <https://doi.org/10.35879/jik.v19i2.625>.
- Khalifeh, Morteza, Seyed Mohammad, Taghi Karimpour, and Asghar Abbasi. "The Relationship Between Civil and Criminal Liability in Iranian and English Law." *Interdisciplinary Studies in Society, Law, and Politics* 5, no. 2 (2026): 1–16. <https://doi.org/10.61838/kman.isslp.403>.
- Kolopaking, Anita Dewi Anggraeni. *Penyelundupan Hukum Kepemilikan Hak Milik Atas Tanah Di Indonesia*. Bandung: PT. Alumni, 2013.
- Kusnianto, Hendrik. "Akibat Hukum Penyerobotan Tanah Dalam Aspek Hukum Pidana Indonesia." *Legalitas: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 9, no. 1 (2024): 113–18. <https://doi.org/10.31293/lg.v9i1.8015>.
- Latri, Akhdan Adityo, Niko Rafael Ramadhan, Gabriel Dorinda S, Yovani Yolanda Putri, Nanda Putri, Andana Kusuma, and Yuliana Yuli W. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindakan Merusak Barang Orang Lain Tanpa Sengaja." *Media Hukum Indonesia* 2, no. 3 (2026): 150–58. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11608292>.
- Lubis, Ikhsan, Duma Indah Sari Lubis, and Andi Hakim Lubis. "Reconstruction of National Land Law Based on Social Justice and Agrarian Reform." *Marcapada: Jurnal Kebijakan Pertanahan* 1, no. 5 (2025): 85–96. <https://doi.org/10.31292/mj.v5i1.157>.
- Manalu, Posma Otto Martua, Rosnidar Sembiring, and Dedi Harianto. "Urgensi Sertifikat Hak Milik Sebagai Alat Bukti Dalam Penyidikan Kasus Perusakan Tanaman/Tumbuhan Di Tapanuli Utara Dan Humbang Hasundutan." *Locus Journal of Academic Literature Review* 2, no. 10 (2023): 807–29. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v2i10.235>.
- Maula, Naufal Rodiyatul, Yuniar Rahmatiar, Muhamad Abas, and Suyono Sanjaya. "Legitimasi Penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah Di Wilayah Perairan Laut Dalam Hukum Agraria Indonesia." *Jurnal USM Law Review* 8, no. 3 (2025): 2139–54. <https://doi.org/10.26623/julr.v8i3.12332>.
- Niravita, Aprila. "Urban Agrarian Reform : Opportunities and Challenges for Land Rights Among Low-Income Communities" 32, no. 2 (2024): 348–73.
- Nur, Fuad. "Penerapan Delik Perusakan Barang Terhadap Fasilitas Publik Saat Demonstrasi: Perspektif Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 1, no. 4 (2025). <https://doi.org/10.63822/mf8tqd32>.
- Permadi, Iwan. "Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Tanah Akibat Kejahatan Mafia Tanah." *Jurnal Ius Constituendum* 8, no. 2 (2023): 2–7. <https://doi.org/10.26623/jic.v8i2.6951>.
- Prakoso, Adji. "Yurisprudensi MA RI: Pengrusakan Benda Milik Orang Lain Yang Berada Di Atas Tanah Terdakwa Merupakan Tindak Pidana." MARINews, 2025.
- Prianto, Agung Tunggal, and Marjan Miharja. "Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penguasaan Tanah Tanpa Hak (Studi Kasus Pengadilan Negeri Limboto Nomor 100/Pid.B/2020/PN.LBO)." *Iblam Law Review* 4, no. 4 (2024): 86–99. <https://doi.org/10.52249/ilr.v4i4.470>.
- Rahman, Muhammad Ghazali, and Adwin Tista. "Asas Pemisahan Horisontal Dalam Politik Hukum Pertanahan." *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu* 2, no. 6 (2025): 487–96. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14842847>.
- Ratanto, Dafid Yusack, Dudung Mulyadi, and Iwan Setiawan. "Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Geng Motor Yang Melakukan Tindak Pidana Pengeroyokan Dihubungkan Dengan Pasal 15 Ayat (1) Huruf C Undang-Undang Nomor 2 Tahun

- 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia: Studi Kasus Di Jalan Cipicung Kota Tasikm.” *Jurnal Pustaka Galuh Justisi* 02, no. 1 (2023): 406–22. <https://doi.org/10.25157/pustaka.v2i1.3570>.
- Ridwan, Juniarto, and Achmad Sodik. *Hukum Tata Ruang Dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah*. Edited by Mathori A Elwa. III. Bandung: Nuansa Cendekia, 2016.
- Roiqoh, Surur. “Hak Menguasai Negara Atas Tanah Perspektif Hukum Positif Indonesia Dan Maqashid Syariah.” *Al-Zayn Jurnal Ilmu Sosial Dan Hukum* 3, no. 3 (2025). <https://doi.org/10.61104/alz.v3i3.1429>.
- S, Laurensius Arliman. “Menjerat Pelaku Penyuruh Pengrusakan Barang Milik Orang Lain Dengan Mempertimbangkan Asas Fungsi Sosial Kajian Putusan Nomor 267/Pid.B/2015/Pn.Blg.” *Jurnal Gagasan Hukum* 1, no. 1 (2019). <https://doi.org/10.31849/jgh.v1i01.2936>.
- Saputra, Anugerah Yudha, Kadi Sukarna, Soegianto Soegianto, and Syafran Sofyan. “Perlindungan Hukum Pemegang Hak Atas Tanah Dalam Kasus Sertifikat Ganda.” *Journal Juridisch* 2, no. 3 (2025): 262–73. <https://doi.org/10.26623/jj.v2i3.10619>.
- Shanti, Ni Ketut Ayu Pradnyani, Iis Gesia Hanim, and Trifona Melati Hutajulu. “Perlindungan Hukum Pemegang Hak Guna Bangunan Di Atas Hak Pengelolaan.” *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik (JIHHP)* 5, no. 3 (2025). <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i3.3668>.
- Sihotang, Amri Panahatan, Gita Novita Sari, Zaenal Arifin, and Muhammad Isro Wahyudin. “Pembatalan Perjanjian Jual Beli Tanah Oleh Penjual Karena Pembeli Wanprestasi.” *Jurnal USM Law Review* 6, no. 3 (2023): 1210. <https://doi.org/10.26623/julr.v6i3.7502>.
- Sukananda, Satria. “Analisis Hukum Bentuk Penanggulangan Tindak Pidana Penyerobotan Tanah Di Indonesia.” *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology* 2, no. 3 (2021). <https://doi.org/10.18196/ijclc.v2i3.12466>.
- Tanujaya, Calista Putri, Devy Yulyana, and Rigel Rigel. “Analisis Putusan Nomor 89/Pdt.G/2016/PN Gin Berdasarkan Asas Pemisahan Horizontal Dalam Hukum Agraria Nasional.” *Jurnal Kewarganegaraan* 8, no. 1 (2024): 645. <https://doi.org/10.31316/jk.v8i1.6363>.